



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YEYIS ISMAIL Alias VIRA Alias NADIA;**
2. Tempat lahir : Hutamonu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Motilango Kec. Tolonkabila Kab. Bone
Bolango;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Yeyis Ismail Alias Vira Alias Nadia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **CINDRA SALEH Alias CINDRA;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 November 2003

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Olohuta Kec. Kabila Kab. Bone Bolango;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Cindra Saleh Alias Cindra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa I didampingi oleh 1). Rahmat R. Huwoyon, S.H, 2). Eka Noldyanto Basole, S.H, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat Jalan Prof. HB. Jassin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Komplek belakang Toko Pelangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, tertanggal 29 September 2023, dibawah Nomor : W20.UI/142/AT.03.06/IX/2023 ;

Terdakwa II didampingi oleh 1).Masra Puhi, S.Ag, SH,M., 2). Hadijah Reni Djou, SH.,MH, S.H, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Biro Bantuan Hukum dan Konsultan Sentra Keadilan Masyarakat (YLBH-KKM), Jalan Ki Hajar Dewantara Bolihuangga Perum Bumi Parinasa Blok E No. 22, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Gorontalo, tertanggal 04 Oktober 2023, dibawah Nomor : W20.UI/144/AT.03.06/X/2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YEYIS ISMAIL Alias VIRA Alias NADIA dan , terdakwa II CINDRA SALEH Alias CINDRA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C55 Type RMX3710, Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karbu warna Pink dengan No Pol DM 2253 BM, dikembalikan kepada Terdakwa Yeyis Ismail;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Siomi model Redmi, dikembalikan kepada Dirampas untuk Negara;
3. Menghukum Terdakwa I YEYIS ISMAIL Alias VIRA Alias NADIA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II CINDRA SALEH Alias CINDRA dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), Sub 4 (empat) bulan kurungan;
4. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa I YEYIS ISMAIL Alias VIRA Alias NADIA dan , terdakwa II CINDRA SALEH Alias CINDRA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 di Hotel Mutiara Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 anak korban DESYRAWATY DUHU PUHI Alias DESIE ingin meminjam uang kepada Terdakwa II Cindra Saleh Alias Cindra sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang dan Terdakwa II mengatakan akan menanyakan kepada temannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan -“ NADIA KITA MINTA TOLONG , JUAL AKAN KITA PE ADIK SEPUPU, SOALNYA DIA BUTUH UANG” lalu Terdakwa II mengatakan “ BELUM ADA WAKTU”. Dan setelah percapakan lewat whatsapp selesai Terdakwa I mengirim foto Anak Korban kepada Terdakwa I dan keesokan harinya Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa II melalui chat whatsapp dengan mengatakan “BAGAIMANA INI JADI ATAU TIDAK kemudian Terdakwa I menjawab “JADI, KALAU ADA KLENDARAAN DATANG KA SALON RIANIA” dimaa Salon RIANA tempat Terdakwa I bekerja yang beralamatkan di Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.dan setelah itu Terdakwa II ke salon Riana sendiri dengan menggunakan bentor dan setelah sampai Terdakwas II Stay untuk menunggu tamu karena tidak ada tamu Terdakwapun kembali kerumah.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa I YEYIS ISMAIL Alias VIRA Alias NADI datang ke rumah anak korban lalu Terdakwa I meminta Anak korban untuk pergi bersamanya dengan mengatakan "TEMAN KAMARI KITA MO PASANG BULU MATA, BARU TORANG MO KE HOTEL.". kemudian Anak korban pun ikut bersama dengan Terdakwa I. Selanjutnya Anak korban menemani Terdakwa I memasang bulu mata palsu. Setelah itu Terdakwa I mengajak Anak korban ke Hotel Mutiara yang beralamat di Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo. Pada saat sampai di hotel, kami pun memesan kamar hotel kemudian Anak korban langsung mandi. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk menunggu tamu di dalam kamar hotel, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar kamar. Tidak lama Anak korban mendapat tamu seorang laki-laki yang terlihat masih muda, kemudian Anak korban pun melayani tamu tersebut dengan cara berhubungan badan bersamanya. Setelah itu Anak korban di berikan uang sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu Anak korban memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I NADIA sebagai uang germo. Kemudian Terdakwa II CINDRA dan saksi RAHMAWATY DUKALANG Alias AMA datang, lalu bertanya kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I telah memberikan tamu untuk Anak korban dan dijawab oleh Terdakwa I sudah ada 1 tamu kemudian saksi RAHMAWATY DUKALANG Alias AMA mengatakan bahwa Anak korban masih berumur 13 tahun. Kemudian Terdakwa I melarang korban untuk menerima tamu lagi. Setelah itu korban pun langsung tidur di kamar hotel. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 kami diusir oleh pihak hotel karena mereka melihat melalui CCTV hotel bahwa Terdakwa II sedang menghirup Lem FOX. Setelah itu kami pindah di Hotel Sinar Tentram, di hotel tersebut kami hanya beristirahat. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Korban dan saksi RAHMAWATY DUKALANG Alias AMA pindah ke rumah pacarnya. Bahwa Korban tidak pulang ke rumah karena merasa takut kepada orang tuanya. kemudian pada siang hari saat saya sedang tidur, anggota polisi datang dan menjemput kami.
- Bahwa para terdakwa menjadikan Anak korban DESYRAWATY DUHU PUHI Alias DESIE sebagai pelayan tamu yakni mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan imbalan tamu yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang akan membayar kepada Anak korban kemudian Anak korban memberikan sebagian hasilnya kepada para Terdakwa.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desyrawaty Duhu Puhi alias Desy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah di periksa pada tanggal 17 Mei 2023 oleh Penyidik Resor Kota Gorontalo Kota dan keterangan Anak Korban pada BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait adanya masalah dimana Sdri. Yeyis Ismail Alias Vira Alias Nadia dan Cindra Saleh Alias Cindra (Para Terdakwa) telah mempekerjakan Anak Korban sebagai penerima dan pelayan tamu melalui aplikasi MI Chat;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, di Hotel Mutiara, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023, Anak Korban ingin meminjam uang kepada Terdakwa Cindra sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Cindra menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang dan Terdakwa. Cindra mengatakan akan menanyakan kepada temannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa Yeyis Ismail datang ke rumah Anak Korban, lalu Terdakwa Yeyis Ismail meminta Saksi untuk pergi bersamanya dengan mengatakan “Teman Kamari Kita Mo Pasang Bulu Mata, Baru Torang Mo Ke Hotel;” kemudian Anak Korban ikut menemani Terdakwa Yeyis Ismail untuk memasang bulu mata palsu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Yeyis Ismail mengajak Anak Korban ke Hotel Mutiara yang beralamat di Kel. Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. sesampai di Hotel, langsung memesan Kamar Hotel,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



kemudian Anak Korban di perintah oleh Terdakwa Yeyis Ismail untuk mandi dan memakai pakaian seksi, lalu didandani oleh Terdakwa Yeyis Ismail, setelah itu Terdakwa Yeyis Ismail memotret Anak Korban untuk di kirim ke aplikasi Mi Chat;

- Bahwa Terdakwa Yeyis menyuruh Anak Korban untuk menunggu tamu di dalam Kamar Hotel, sedangkan Terdakwa Yeyis menunggu diluar kamar, tidak lama kemudian Anak Korban mendapat tamu seorang laki-laki yang terlihat masih muda, selanjutnya Anak Korban melayani tamu tersebut dengan cara berhubungan badan bersamanya. Setelah itu Anak Korban di berikan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Anak Korban memberikan uang kepada Terdakwa Yeyis sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang germo;
- Bahwa Terdakwa Cindra datang bersama dengan Sdr. Ama ke Hotel nanti pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, dan saat itu Anak Korban diusir oleh pihak Hotel karena mereka melihat melalui CCTV Hotel bahwa Terdakwa Cindra sedang menghirup Lem FOX. Setelah itu kami pindah di Hotel Sinar Tentram, di Hotel tersebut kami hanya beristirahat;
- Bahwa di Hotel Tentram kami hanya 1 (satu) hari yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, kemudian anak Korban dan sdri. Ama pindah ke rumah pacarnya sdri. Ama;
- Bahwa Anak Korban tidak langsung pulang ke rumah karena merasa takut kepada orang tua Anak Korban, kemudian pada siang hari, saat Anak Korban sedang tidur, Anggota Polisi datang dan menjemput kami;
- Bahwa Anak Korban tidak menggunakan aplikasi Mi chat tersebut dan yang menggunakan Aplikasi itu hanya Terdakwa. Yeyis;
- Bahwa Anak Korban menerima hasil bayaran melayani tamu sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak Korban memberikan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Terdakwa Yeyis sebagai uang germo;
- Bahwa Anak Korban pada tahun 2022, pernah 1 (satu) kali diajak oleh teman Anak Korban bernama Melisa melakukan hal yang sama, namun yang memegang Aplikasi Michat tersebut teman dari Sdri.Melisa dan pada saat itu Anak Korban dibayar sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Anak Korban menyerahkan jata germo sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau memaksa Anak Korban untuk melayani tamu melalui Aplikasi Michat tersebut, melainkan atas keinginan dan kemauan Anak Korban sendiri karena Anak Korban membutuhkan uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Ayub Puhi alias Ayub dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa pada tanggal 17 Mei 2023 oleh Penyidik Resor Kota Gorontalo Kota dan keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait adanya masalah Perdagangan Orang (TPPO) yang di alami oleh Anak kandung Saksi bernama. Desyrawaty Duhu Puhi Alias Desy;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut yakni Terdakwa.Yeyis Ismail Alias Vira Alias Nadia dan Terdakwa Cindra Saleh Alias Cindra;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, di Hotel Mutiara, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Saksi pulang ke rumah, lalu Saksi menanyakan kepada Sdr. Suwanda dimana kedua anak Saksi yakni Anak Korban dan Adik. Ainun, kemudian Sdr. Suwanda mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban Desi dan Adik. Ainun ada yang menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita Adik Ainun pulang ke rumah, lalu Saksi menanyakan kepada Adik. Ainun, dimana keberadaan Anak korban lalu Adik Ainun mengatakan Anak korban ada bersama dengan temannya dan Adik. Ainun mengatakan bahwa dia pulang ke rumah di antar oleh Sdri. Ama, mendengar hal tersebut Saksi langsung menyuruh Sdri. Mala menghubungi Sdri. Ama untuk menanyakan keberadaan Anak korban Desi, kemudian Sdri. Ama mengatakan bahwa Sdri. Desi tidak bersama dia dan keesokan harinya Anak korban Desi tetap belum pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, Saksi melaporkan ke Polsek Kabila bahwa Anak korban Desi hilang, kemudian Anggota Polsek Kabila melakukan pencarian terhadap Anak korban Desi ternyata

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Anak korban Desi sedang berada di Rumah Pacarnya Sdri. Ama yang berlatamkan di Kel. Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, kemudian Anggota Polsek Kabila membawa Sdri. Ama dan Anak korban Desi dan mengintorgasi Anak korban Desi, setelah itu Anak Korban menceritakan apa yang terjadi terhadap dirinya;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah Anak Korban pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian yang Anak korban Desi merasa Trauma dan malu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Awaludin Pango alias Pulu dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa pada tanggal 17 Mei 2023 oleh Penyidik Resor Kota Gorontalo Kota dan keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait adanya masalah Perdagangan Orang dibawah umur;
- Bahwa Korbannya yaitu Anak bernama Desyrawaty Duhu Puhi Alias Desy sedangkan Pelakunya Sdri. Yeyis Ismail Alias Vira Alias Nadia (Isteri Saksi) dan Sdri. Cindra Saleh Alias Cindra (Para Terdakwa);
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, di Hotel Mutiara, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
- Bahwa adanya permasalahan tersebut Saksi mengetahuinya dari Isteri Saksi (Yeyis Ismail), dimana dia memberitahukan Sdri. Cindra meminta kepadanya untuk menjual Anak Korban Desy kepada laki-laki melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa Saksi mengetahui Isteri Saksi (Yeyis Ismail) merupakan germo dan Saksi pernah melarangnya, sementara Sdri.Cindra, Saksi pernah dengar sering menjual diri kepada laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang handphone milik Isteri Saksi (Terdakwa Yeyis);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa keterangan Terdakwa I yang diberikan dihadapan Penyidik Resor Kota Gorontalo Kota adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa I hadapkan ke persidangan terkait adanya masalah Perdagangan Orang dibawah umur, korbannya bernama Desyrawaty Duhu Puhi Alias Desy dan pelakunya Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, di Hotel Mutiara, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Desyrawaty Duhu Puhi Alias Desy saat itu karena dihubungi oleh Terdakwa II melalui telephone dengan maksud menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumahnya Anak Korban Desyrawaty Duhu Puhi karena Terdakwa II tinggal bersamanya. Sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa I datang kerumah mereka, saat itu Terdakwa I menanyakan keperluan untuk apa menyuruh Terdakwa I datang lalu Terdakwa II mengatakan "Minta Tolong, Jual Akan Saya Punya Sepupu" lalu saya mengatakan "Jual Apa Ini" kemudian Terdakwa II mengatakan "Jual Diri" lalu Terdakwa I mengatakan "Sebelumnya Biasa Stay Dimana" kemudian Terdakwa II mengatakan " Biasa Stay Di Hotel Mutiara" lalu Terdakwa I menanyakan "Umur Berapa Dia (Desy)" kemudian Terdakwa II mengatakan "Dia (Anak korban) Umur 18 Tahun," lalu Terdakwa II keluar kamar sehingganya yang berada didalam kamar hanya Terdakwa I bersama Anak Korban (Desyrawaty Duhu Puhi), kemudian Terdakwa I langsung bertanya kepada Anak Korban "Pernah Ba Stay/Jual Diri" lalu Anak Korban menjawab "So Pernah, So 2 Kali" kemudian Terdakwa I bertanya lagi "Stay / Jual Diri Dimana" kemudian Anak Korban mengatakan "Di Hotel Mutiara" saat itu juga Anak Korban mengatakan dia butuh uang sekarang, lalu Terdakwa I mengatakan "Bemum Sekarang" kemudian Anak Korban mengatakan "Kalau Boleh Sekarang Jo" lalu Terdakwa I mengatakan "Belum Ada Waktu, Nanti Mo Hubungi Kembali" setelah itu Terdakwa I pamit pulang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I sedang berada di Salon, ditelepon oleh Terdakwa II dan mengatakan " Tolong, Jual Akan Kita Pe Adik Sepupu";

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menjemput Anak Korban (Desyrawaty Duhu Puhi) bersama dengan adiknya;
- Bahwa Terdakwa I menjemput Anak Korban tujuannya untuk ke Hotel Mutiara namun sebelum ke Hotel, kami mampir dulu di rumah teman di Kel. Wongkaditi Kota Utara untuk pasang behel gigi dan bulu mata;
- Bahwa sesampai di Hotel, Terdakwa I memerintahkan agar Anak Korban segera mandi, setelah mandi Anak Korban, Terdakwa I make up, lalu di foto, kemudian Terdakwa I mendownload Aplikasi Mechat, lalu mendapatkan chat dari seorang pelanggan dan meminta untuk mengirimkan foto full body dan lokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian pelanggan, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada pelanggan dimana Anak Korban berada di kamar No.228;
- Bahwa pada saat itu Adik dari Desyrawaty Duhu Puhi, ada bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa buka harga kepada pelanggan sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah lama saling kenal karena kami tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa Aplikasi yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mendapatkan pelanggan yaitu menggunakan aplikasi Mechat;
- Bahwa Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa I sebagai uang jasa sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), digunakan membeli susu untuk anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menjemput Anak Korban, menggunakan sepeda motor milik dari Suami Terdakwa;
- Bahwa Bahwa pelanggan bersama anak Korban berada di dalam kamar selama 30 menit;

Terdakwa II :

- Bahwa keterangan Terdakwa II yang diberikan dihadapan Penyidik Resor Kota Gorontalo Kota adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa II di hadapkan ke persidangan terkait adanya masalah Perdagangan Orang dibawah umur, korbannya bernama Desyrawaty

Duhu Puhi Alias Desy dan pelakunya Terdakwa I dan Terdakwa II;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, di Hotel Mutiara, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Desyrawaty Duhu Puhi Alias Desy saat itu karena dihubungi oleh Terdakwa II melalui telephone dengan maksud menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumahnya Anak Korban Desyrawaty Duhu Puhi karena Terdakwa II tinggal bersamanya. Sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa I datang kerumah mereka, saat itu Terdakwa I menanyakan keperluan untuk apa menyuruh Terdakwa I datang lalu Terdakwa II mengatakan "Minta Tolong, Jual Akan Saya Punya Sepupu" lalu saya mengatakan "Jual Apa Ini" kemudian Terdakwa II mengatakan "Jual Diri" lalu Terdakwa I mengatakan "Sebelumnya Biasa Stay Dimana" kemudian Terdakwa II mengatakan " Biasa Stay Di Hotel Mutiara" lalu Terdakwa I menanyakan "Umur Berapa Dia (Desy)" kemudian Terdakwa II mengatakan "Dia (Anak korban) Umur 18 Tahun," lalu Terdakwa II keluar kamar sehingganya yang berada didalam kamar hanya Terdakwa II bersama Anak Korban (Desyrawaty Duhu Puhi), kemudian Terdakwa I langsung bertanya kepada Anak Korban "Pernah Ba Stay/Jual Diri" lalu Anak Korban menjawab "So Pernah, So 2 Kali" kemudian Terdakwa I bertanya lagi "Stay / Jual Diri Dimana" kemudian Anak Korban mengatakan "Di Hotel Mutiara" saat itu juga Anak Korban mengatakan dia butuh uang sekarang, lalu Terdakwa I mengatakan "Belum Sekarang" kemudian Anak Korban mengatakan "Kalau Boleh Sekarang Jo" lalu Terdakwa I mengatakan "Belum Ada Waktu, Nanti Mo Hubungi Kembali" setelah itu Terdakwa I pamit pulang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I sedang berada di Salon, ditelepon oleh Terdakwa II dan mengatakan " Tolong, Jual Akan Kita Pe Adik Sepupu";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menjemput Anak Korban (Desyrawaty Duhu Puhi) bersama dengan adiknya;
- Bahwa Terdakwa I menjemput Anak Korban tujuannya untuk ke Hotel Mutiara namun sebelum ke Hotel, kami mampir dulu di rumah teman di Kel. Wongkaditi Kota Utara untuk pasang behel gigi dan bulu mata;
- Bahwa sesampai di Hotel, Terdakwa I memerintahkan agar Anak Korban segera mandi, setelah mandi Anak Korban, Terdakwa I make up, lalu di foto, kemudian Terdakwa I mendownload Aplikasi Mechat, lalu mendapatkan chat dari seorang pelanggan dan meminta untuk mengirimkan foto full body dan lokasi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pelanggan, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada pelanggan dimana Anak Korban berada di kamar No.228;
- Bahwa pada saat itu Adik dari Desyrawaty Duhu Puhi, ada bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa buka harga kepada pelanggan sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah lama saling kenal karena kami tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa Aplikasi yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mendapatkan pelanggan yaitu menggunakan aplikasi Mechat;
- Bahwa Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa I sebagai uang jasa sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), digunakan membeli susu untuk anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menjemput Anak Korban, menggunakan sepeda motor milik dari Suami Terdakwa;
- Bahwa Bahwa pelanggan bersama anak Korban berada di dalam kamar selama 30 menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C55 Type RMX3710;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karbu warna Pink dengan No Pol DM 2253 BM,
- 1 (satu) buah Handphone merk Siomi model Redmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Anak Korban karena dihubungi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Anak Korban berumur 13 (tiga belas) Tahun
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berada di Salon, ditelepon oleh Terdakwa II dan mengatakan “Tolong, Jual Akan Kita Pe Adik Sepupu”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menjemput Anak Korban dengan tujuan untuk ke Hotel Mutiara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Hote Mutiara pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo Terdakwa I memerintahkan agar Anak Korban segera mandi, setelah mandi Anak Korban, Terdakwa I make up, lalu di foto, kemudian Terdakwa I mendownload Aplikasi Mechat, lalu mendapatkan chat dari seorang pelanggan dan meminta untuk mengirimkan foto full body dan lokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian pelanggan datang, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada pelanggan dimana Anak Korban berada di kamar No.228;
- Bahwa kemudian pelanggan masuk ke kamar dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan kepada pelanggan harga untuk sekali berhubungan badan adalah sejumlah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa I sebagai uang jasa sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak korban adalah sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada ora ng tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang konteks dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan hukum (*recht persoon*), yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk pada Terdakwa I YEYIS ISMAIL Alias VIRA Alias NADIA dan Terdakwa II CINDRA SALEH Alias CINDRA;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, yang dimaksud dengan Eksploitasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (7) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Setiap Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan Eksploitasi Seksual sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Setiap Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk menjual Anak Korban kepada pelanggan seks sehingga terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa untuk membawa anak korban di Hote Mutiara pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebagaimanafakta dipersidangan bahwa setibanya anak korban di Hotel Mutiara selanjutnya anak korban didandani dan di foto selanjutnya foto tersebut di unggah ke aplikasi MI Chat yang berada di handphone milik Terdakwa I untuk dibagikan kepada para pengguna aplikasi Mi Chat hingga ada pengguna aplikasi Mi Chat yang tertarik dan menghubungi Terdakwa I selanjutnya terjadi kesepakatan harga antara pelanggan seks dengan Terdakwa II senilai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut selanjutnya pelanggan dating dan masuk ke kamar hotel yang didalamnya telah menunggu Anak Korban dan setelah berhubungan badan pelanggan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban dan selanjutnya Anak korban memberikan uang kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa germo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas teranglah bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa anak korban dan menawarkan tubuh anak korban kepada pelanggan/pengguna aplikasi Mi Chat hingga terjadi kesepakatan harga antara Para terdakwa dan Pelanggan dan selanjutnya Anak Korban melayani Hasrat seksual dari pelanggan tersebut menurut majelis adalah bentuk Eksploitasi Seksual Orang/ Anak Korban maka dengan demikian unsur "yang melakukan perekrutan dengan memberi bayaran atau manfaat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara aquo Anak Koran maupun Orang Tua Anak Koran tidak mengajukan permohonan Restitusi namun Majelis Hakim telah memberitahukan Hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan Tuntutan atau setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis akan menentukan statusnya dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Trauma kepada Anak Korban;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I YEYIS ISMAIL Alias VIRA Alias NADIA dan Terdakwa II CINDRA SALEH Alias CINDRA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 120.000.000,00 (sertus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C55 Type RMX3710,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi model RedmiMasing-masing dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karbu warna Pink dengan No Pol DM 2253 BM,Dikembalikan kepada Terdakwa Yeyis Ismail;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh kami, Hamka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Effendy Kadengkang, S.H., M.H., Muammar Maulis Kadafi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto